

## BAB IV

### ANALISIS *SADD AL-DHARI'AH* TERHADAP DAMPAK KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN PENUH IKAN HIU PAUS (*RHINCODON TYPUS*)

#### A. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap Perlindungan Ikan Hiu

Merujuk pada pengertian *sadd al-dhari'ah* yakni suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebelumnya mengandung *kemaslahatan* tetapi berakhir kepada suatu kerusakan. Perbuatan yang dilarang tersebut adalah suatu perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tetapi membawa kepada kerusakan, kerusakan tersebut lebih kuat dari pada *kemaslahatannya*, perbuatan yang memang telah dilarang oleh syara' karena perbuatan tersebut mengandung banyak *mafsadah*.

Dalam fenomena yang penulis bahas yakni tentang bentuk-bentuk eksploitasi terhadap ikan hiu dilihat dari kacamata *sadd al-dhari'ah* terhadap KEPMEN-KP RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Sebenarnya dibolehkan di dalam Islam untuk melakukan suatu aktifitas *mu'amalah* seperti jual beli, berburu, menangkap, dan lain sebagainya karena di dalamnya terdapat tujuan yakni mencari keuntungan, selain itu juga timbul sikap tolong-menolong antar manusia. Namun dalam posisi kasus di sini yakni jual beli ikan hiu ternyata mempunyai dampak yang sangat besar pengaruhnya terhadap ekosistem laut. Apabila kita sendiri tidak menjaga kelestarian sumber daya laut, maka lambat

laun akan habis sehingga bisa merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan yang lainnya.

Penggunaan analisis *sadd al-dharī'ah* dirasa sesuai dengan permasalahan, namun perlu kehati-hatian dalam menempatkan hukumnya. Perlu mencermati dahulu *maṣlahah* dan *maḍarat* dari perbuatan tersebut. Jika *maṣlahah* yang dominan maka boleh dilakukan, jika *maḍarat* lebih banyak maka harus ditinggalkan, bila keduanya sangat kuat maka diambil jalan menolak *maḍarat* lebih diutamakan daripada mengambil *maṣlahah*.

Pada dasarnya mengkonsumsi hewan laut adalah halal, hal ini berdasarkan Q.S *al-Māidah* ayat 96 yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ ﴿٩٦﴾

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu”<sup>1</sup>

Dan juga sabda Rasulullah saw:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Rasulullah saw, Laut itu suci airnya, halal bangkainya.” (Sunan Nasa’i no. 59)<sup>2</sup>

Selain karena kehalalannya, hewan laut (dalam hal ini ikan hiu paus) mempunyai banyak manfaat bagi tubuh untuk dikonsumsi. Manfaat tersebut antara lain mencegah stroke, jantung, sebagai stamina tubuh, antioksidan, ternyata itu hanyalah sugesti belaka. Sehingga mengkonsumsi ikan hiu dengan alasan seperti itu hanya suatu mitos dan banyak pengaruh buruknya.

<sup>1</sup> Ibid., 178.

<sup>2</sup> lidwa pusaka i-software www.lidwapusaka.com

Artinya memakan ikan hiu atau perbuatan lain dalam hal pemanfaatan ikan hiu untuk kepentingan ekonomis yang merusak lingkungan laut itu sama saja dengan melakukan eksploitasi terhadap ikan hiu.

Kejadian ini menjadi jelas, bahwasannya melakukan kegiatan *mu'āmalah* selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan hiu (paus) jika dilihat dari kacamata *sadd al-dharī'ah* menurut pembagian Imam al-Syatibi termasuk dalam kategori *sadd al-dharī'ah* yang membawa kerusakan secara pasti (*qaṭ'i*) karena ikan hiu paus apabila dikonsumsi secara langsung atau tidak, baik digunakan untuk kepentingan ekonomis lainnya jelas menimbulkan dampak. Perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan dengan sengaja membuat kerusakan ekosistem bawah laut. Dengan demikian segala bentuk eksploitasi atau kegiatan *mu'āmalah* terhadap ikan hiu paus yang awalnya adalah halal dan diperbolehkan akan berubah dalam perspektif *sadd al-dharī'ah* menjadi haram dan tidak diperbolehkan kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan saja.

Dilihat dari paradigma fikih lingkungan juga dituntut untuk menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan berupa alam semesta ini. salah satunya adalah melindungi ikan hiu paus dari ancaman kepunahan untuk berhenti melakukan eksploitasi. Dengan begitu perbuatan yang dilakukan akan bernilai ibadah. Jika dikaitkan dengan lima tujuan dasar Islam apabila telah dijalankan dengan baik maka lingkungan alam dalam hal ini adalah laut akan kembali stabil dan ekologi laut akan terjaga dengan baik.

**B. Analisis KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) terhadap Eksploitasi Ikan Hiu Paus**

Alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan keputusan untuk melindungi secara penuh ikan hiu paus ini didasarkan dari pertimbangan dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Nomor 2425/IPH.1/KS.02/X/2012 yang menyatakan bahwa ikan hiu paus sudah memenuhi kriteria sebagai ikan yang statusnya perlu dilindungi secara penuh dengan mempertimbangkan PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang sebelumnya telah lolos tahapan yang diatur dalam PERMEN KP No. 03 Tahun 2010 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan, yang meliputi usulan inisiatif, verifikasi usulan, analisis kebijakan, rekomendasi ilmiah, dan penetapan.

Dalam KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*) memutuskan perihal empat macam diktum. Diktum pertama menetapkan bahwa ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*) sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi yakni klasifikasi kingdom animalia, dengan nama lain hiu bodoh, hiu geger lintang, hiu totol, hiu bintang dan hiu bingkoh. Bagian tubuh ikan hiu paus meliputi kepala, mulut, pangkal ekor, sirip punggung dan sirip ekor. Ciri morfologinya yakni memiliki tubuh yang sangat besar hingga 20 meter, memiliki lima insang sangat besar, memiliki dua sirip punggung dan dua sirip dada, tubuhnya berwarna abu-abu dengan corak bulatan (totol) dan garis-

garis yang berwarna putih serta memiliki kulit yang tebal, mempunyai kemampuan bermigrasi dan pemakan plankton serta ikan-ikan kecil.

Diktum kedua menetapkan bahwa perlindungan ikan hiu paus (*Rhincodon Typus*) dengan status perlindungan penuh dalam artian dilindungi seluruhnya pada siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya dan pada keadaan hidup atau matinya. Diktum ketiga menetapkan pengecualian perlindungan penuh pada ikan hiu paus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Dan diktum yang keempat atau terakhir memutuskan tanggal diberlakukannya keputusan Menteri tersebut yakni pada tanggal 20 Mei 2012. Dengan keputusan seperti tersebut di atas, maka segala bentuk eksploitasi terhadap ikan hiu paus tidak diperbolehkan atau dilarang.

Fakta yang terjadi di lapangan, KEPMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2013 menjadi paham perlindungan ikan hiu dengan beberapa jenis yang lainnya. Sehingga orang mengira mengkonsumsi ikan hiu tidak boleh atau dilarang karena ada perlindungannya. Keputusan ini menjadi urgen ketika melihat fakta di lapangan. Sebenarnya masih boleh mengkonsumsi atau melakukan kegiatan *mu'amalah* lainnya, tapi selain dari jenis ikan hiu yang dilindungi seperti ikan hiu paus, hiu koboy, hiu martil, dan hiu monyet (*Thresher Shark*). Namun untuk membedakan daging ikan hiu yang sudah dipotong hingga dimasak, menjadi sangat susah. Ikan hiu dapat dibedakan saat posisi tubuhnya dalam keadaan utuh. Sebenarnya masih bisa dengan cara tes DNA, namun itu memerlukan biaya yang mahal. Jadi, untuk menjaga amannya lebih baik tidak mengkonsumsi, memburu bahkan membunuh, atau

kegiatan eksploitasi lainnya terhadap ikan hiu dalam rangka menjaga ekosistem bawah laut karena ikan hiu merupakan predator tingkat atas di lautan. Keberadaannya sangat penting untuk kehidupan jenis biota alam perairan seperti ikan-ikan kecil, terumbu karang, padang lamun, hingga kebersihan di perairan laut tersebut.

Sampai saat ini penerapan sanksi juga belum maksimal. Karena masih banyak perilaku manusia yang curang atau melanggar aturan dalam hal penangkapan. Banyaknya nelayan illegal juga menjadi kendala dinas perikanan dan *stake holder* lainnya untuk mengidentifikasi nelayan tersebut. Budaya di beberapa daerah yang menjadikan ikan hiu paus sebagai objek ritual kekayaan alam perairan. Selain itu, mengecek DNA dan monitoring ikan hiu membutuhkan dana yang tidak sedikit.